

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2021

*Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
(Gedung C-2, Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompak*



KATA PENGANTAR


Penyusunan LKjIP tahun 2021 ini dilaksanakan dalam rangka menilai pencapaian penyelenggaraan pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral di Kepulauan Riau secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab melalui proses pengumpulan dan analisa informasi secara sistematis dan terukur, jelas, obyektif serta transparan.

Bentuk dan isi LKjIP berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud laporan ini untuk memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di sektor energi dan sumberdaya mineral yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Sedangkan tujuannya adalah sebagai alat umpan balik dan komunikasi pimpinan dengan pegawai dan pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya LKjIP ini diharapkan dapat diketahui kemajuan pelaksanaan program/kegiatan maupun kendala yang dihadapi dan menjadi bahan evaluasi guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dinas pada tahun-tahun yang akan datang.

Tanjungpinang, Januari 2022



Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau

Drs. M. DARWIN, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19730330 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR STRUKTUR.....	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR DIAGRAM	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Gambaran Umum Organisasi	4
1.5. Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis 2016-2021.....	17
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021	23
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	26
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.1.1 Sasaran Strategis 1	29
3.1.2 Sasaran Strategis 2	35
3.1.3 Sasaran Strategis 3	36
3.1.4 Sasaran Strategis 4	39
3.1.5 Sasaran Strategis 5	41
3.1.6 Sasaran Strategis 6	49
3.2. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP.....	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Realisasi Anggaran	58
4.3. Permasalahan atau Kendala dalam Pencapaian Kinerja	58
4.4. Saran atau Solusi	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	24
2.2	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas ESDM Tahun 2021.....	26
2.3	Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2021	27
2.4	Anggaran Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2021	27
3.1	Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LAKIP Tahun 2021	28
3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2021	31
3.3	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah di Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau	33
3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021	35
3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2021	36
3.6	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2021	39
3.7	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2021	42
3.8	Data Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	44
3.9	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik dan Jumlah Rumah Tangga Belum Berlistrik se Provinsi Kepulauan Riau.....	46
3.10	Data Desa Berlistrik Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2021	47
3.11	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2021	50
3.12	Realisasi Anggaran Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 s/d 2021.....	55
4.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021.....	56

DAFTAR STRUKTUR

Struktur	Judul	Hal
1.1	Susunan Organisasi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau.....	7
2.1	Hubungan antara Misi dan Tujuan.....	20
2.2	Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran	21

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul	Hal
1.1	Kondisi Umum Pegawai Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	12
1.2	Profil Jabatan Pegawai Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	13
1.3	Latar Belakang Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	13
3.1	Pencapaian Realisasi Kinerja Pelaku Usaha Yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai Aturan dari Tahun 2017-2021	32
3.2	Perbandingan Akhir Periode Renstra dan Realisasi Kinerja Meningkatkan Pemanfaatan Air Tanah Sesuai Aturan Tahun 2021	34
3.3	Perbandingan Akhir Periode Renstra dan Realisasi Kinerja Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan Mineral Tahun 2021	41
3.4	Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	44
3.5	Pencapaian Realisasi Kinerja dari Tahun 2016-2021 Rasio Elektrifikasi	45
3.6	Perbandingan Akhir Periode Renstra dan Realisasi Kinerja Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik Tahun 2021	46
3.7	Rasio Desa Berlistrik Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	47

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Judul	Hal
1.1	Proporsi Anggaran Belanja Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	15
1.2	Proporsi Anggaran Belanja Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	15
3.1	Kondisi Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai Aturan di Provinsi Kepulauan Riau	31
3.2	Kondisi Rasio Elektrifikasi Tahun 2021	43

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 untuk melaksanakan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral dengan pencapaian sasaran yang telah direncanakan secara bertahap.

Dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral pada tahun 2021 yaitu:

1. Meningkatkan pemanfaatan air tanah sesuai aturan dengan target Tahun 2021 sebesar 100% dan dapat terealisasi sebesar 43,33% sehingga capaian kinerja sebesar 43,33% atau dalam kategori Kinerja **Kurang**.
2. Pengembangan Sistem Informasi Geologi dengan target 7 Kab/Kota dari tahun 2016-2021 dan terealisasi 7 Kab/Kota pada tahun 2020 sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 100% atau dalam kategori Kinerja **Sangat Baik**.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengendalian dan Pembinaan Usaha Sumber Daya Mineral terdiri dari 2 indikator yaitu:
 - a. Capaian target Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan Sesuai SOP Tahun 2021 dengan target 95% dan terealisasi sebesar 57,14% sehingga capaian kinerja sebesar 60,15% atau dalam kategori Kinerja **Cukup Baik**.
 - b. Pemegang IUP yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan target sebesar 95% dan tidak dapat terealisasi atau tidak dilaksanakan dikarenakan Pada Tahun 2021 kewenangan di Provinsi Kepulauan Riau beralih ke Pemerintah Pusat berdasarkan UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
4. Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan mineral dengan indikator Kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah dengan target sebesar 1,50% melalui Realisasi DBH terhadap Realisasi

- Pendapatan Daerah memberikan kontribusi capaian sebesar 1,26% sehingga capaian kinerja sebesar 84% atau dalam kategori Kinerja **Baik**.
5. Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan listrik;
 - a. Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) dengan target sebesar 0,001% dapat terealisasi sebesar 0,00134% sehingga capaian kinerja sebesar 134% atau dalam kategori kinerja **Sangat Baik**.
 - b. Hasil evaluasi rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 94,50% dapat terealisasi sebesar 94,50% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori kinerja **Sangat Baik**.
 - c. Hasil evaluasi Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik dengan target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 98,80% sehingga capaian kinerja sebesar 98,80% atau dalam kategori kinerja **Baik**.
 6. Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan sesuai Standar Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 90,53% sehingga capaian kinerja sebesar 90,53% atau dalam kategori kinerja **Baik**.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM tahun 2021, sasaran strategis yang dimuat ada 1 (satu) yaitu meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan listrik.

Pada APBD murni Tahun Anggaran 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.355.122.086,- yang dijabarkan ke dalam 5 program dan 16 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Pada APBD-P Tahun Anggaran 2021 pagu Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 18.574.293.173 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.915.371.383,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.658.921.790,-.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, pada Tahun Anggaran 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp 18.574.293.173 yang bersumber dari APBDP dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. **17.658.811.426,98** atau 95,07% dengan besaran realisasi fisik telah mencapai 99,97%.



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah telah dibentuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Agar dalam melaksanakan urusan tersebut diatas dapat berjalan dengan baik, Dinas ESDM harus memperhitungkan potensi wilayah yang dimiliki, khususnya pada saat menyusun perencanaan program dan kegiatan setiap bidang urusan, disamping mempertimbangkan kondisi sekarang, serta memprediksi tantangan pada masa medatang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang timbul.

Sesuai Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lkjlp Dinas ESDM tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan

hambatan dan solusinya, sehingga LKjIP dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dilaksanakan dengan dasar hukum:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- o. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- p. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau adalah;

- a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang, khususnya dalam perencanaan kinerja;
- c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam periode satu tahun.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Potensi energi dan sumber daya mineral di wilayah Provinsi Kepulauan Riau cukup besar, baik berupa potensi mineral logam, mineral non logam dan batuan, minyak dan gas bumi serta energi alternatif seperti angin, matahari dan panas bumi. Hasil pengelolaan sumber daya tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kepulauan Riau.

Dalam rangka pengelolaan potensi energi dan sumber daya mineral tersebut dibentuk Dinas ESDM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 2) Penyusunan program di bidang energi dan sumber daya mineral;
- 3) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang geologi dan dan air tanah;
- 4) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pertambangan mineral;
- 5) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan;

- 6) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang energi;
- 7) Pembinaan terhadap cabang dinas/unit pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.4.2. Susunan Organisasi


Susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sesuai lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahi:
 - a. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral
 - b. Seksi Sumber Daya Air Tanah
 - c. Seksi Pengusahaan Air Tanah
- 4) Bidang Pertambangan Mineral, membawahi:
 - a. Seksi Pengusahaan Mineral
 - b. Seksi Teknik dan Lingkungan Pertambangan Mineral
 - c. Seksi Produksi dan Penjualan Mineral
- 5) Bidang Ketenagalistrikan, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan
 - b. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan
 - c. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan
- 6) Bidang Energi, membawahi:
 - a. Seksi Konservasi Energi
 - b. Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan
 - c. Seksi Pemanfaatan Energi

7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas ESDM sesuai lampiran Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

**Struktur 1.1
Susunan Organisasi Dinas ESDM
Provinsi Kepulauan Riau**



1.4.3. Uraian Tugas

1) Sekretariat

- a. Sekretariat melaksanakan tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan dan evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan urusan umum ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
 - b) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - c) Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - d) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi program;
 - e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Bidang Geologi dan Air Tanah

- a. Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis dibidang geologi dan sumber daya mineral, sumber daya air tanah dan pengusaha air tanah.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyusunan program kerja dibidang geologi dan air tanah;
 - b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi pembinaan dan pengawasan bidang geologi dan air tanah;
 - c) Pelaksanaan pelayanan pengusaha dibidang geologi dan air tanah;

- d) Pelaksanaan Inventarisasi, pengolahan dan penyajian data geologi dan air tanah;
- e) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang geologi dan air tanah;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang geologi dan air tanah;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3) Bidang Pertambangan Mineral

- a. Bidang Pertambangan Mineral mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis dibidang perusahaan mineral, teknik dan lingkungan pertambangan mineral serta produksi dan penjualan mineral.
- b. Untuk melaksanakan tugas bidang pertambangan mineral mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyusunan program kerja bidang pertambangan mineral;
 - b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan mineral;
 - c) Pelaksanaan pelayanan perusahaan pertambangan mineral;
 - d) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan dan penyajian data bidang pertambangan mineral;
 - e) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertambangan mineral;
 - f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pertambangan mineral;
 - g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4) Bidang Ketenagalistrikan

- a. Bidang ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan penyediaan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis bidang pengembangan dan pemeliharaan ketenagalistrikan, perusahaan ketenagalistrikan, dan pengawasan ketenagalistrikan.
- b. Untuk melaksanakan tugas bidang ketenagalistrikan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyusunan program kerja bidang ketenagalistrikan;
 - b) Penyediaan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan;
 - c) Pelaksanaan pelayanan perusahaan bidang ketenagalistrikan;
 - d) Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data ketenagalistrikan;
 - e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang ketenagalistrikan;
 - f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang Ketenagalistrikan;
 - g) Peningkatan layanan jaringan listrik, dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi;
 - h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5) Bidang Energi

- a. Bidang Energi mempunyai tugas penyediaan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis bidang konservasi energi, pengembangan energi baru terbarukan dan pemanfaatan energi.

- b. Untuk melaksanakan tugas bidang energi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyusunan program kerja bidang energi;
 - b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dalam pelaksanaan konservasi energi, pengembangan energi baru terbarukan dan pemanfaatan energi;
 - c) Pelaksanaan pelayanan pengusaha bidang energi;
 - d) Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data bidang energi;
 - e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang energi;
 - f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang energi;
 - g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan;
- b. Jabatan fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu;
- d. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.


1.4.4. Sumber Daya Manusia

Peran strategis Dinas ESDM tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang baik pula.


Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis. Pemberdayaan pegawai sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau diantaranya melalui analisa jabatan, analisa kebutuhan pendidikan dan Latihan baik fungsional, struktural maupun teknis.

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2021 berjumlah 81 orang yang terdiri dari 46 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 26 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 9 orang Tenaga Harian Lepas (THL).


Grafik 1.1
Kondisi Umum Pegawai Dinas ESDM
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



Grafik 1.2
Profil Jabatan Pegawai Dinas ESDM
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



Grafik 1.3
Latar Belakang Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas ESDM
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



1.4.5. Hubungan Kerjasama

Dalam rangka sinkronisasi program berbagai langkah penting telah dilakukan yaitu dengan membina hubungan kerjasama baik dengan instansi terkait di pusat dan kabupaten/kota maupun dengan institusi pendidikan serta lembaga penelitian dan pengembangan sumberdaya mineral dan energi.

- Kerjasama antar provinsi, pemerintah pusat, kabupaten/kota.

Bentuk kerja sama dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar provinsi dituangkan dalam usulan sinkronisasi program dan nota kesepakatan untuk ditindaklanjuti kemudian secara detil dengan program dan kegiatan di masing-masing instansi. Sedangkan dengan pemerintah pusat dilaksanakan dalam rangka konsultasi dan tugas dekonsentrasi.

- Kerjasama dengan lembaga-lembaga pengembangan dan penelitian.

Bentuk kerjasama yang nyata adalah mengikutsertakan pegawai dalam program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi dan koordinasi yang diadakan oleh lembaga-lembaga tersebut diantaranya Badan Geologi, Badan Diklat Kementerian ESDM, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM dan Badan Diklat Provinsi Kepulauan Riau.

1.4.6. Anggaran

Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan berasal dari APBD dengan jumlah **Rp. 21.355.122.086** (*Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah*), setelah perubahan (APBD-P) menjadi total **Rp. 18.574.293.173** (*Delapan Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 yang terinci untuk pembiayaan Belanja Operasi dan Belanja Modal, sebagai berikut:

- **Belanja Operasi Rp. 14.420.765.805**
 - Belanja Pegawai Rp. 8.915.371.383
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.505.394.422
- **Belanja Modal Rp. 4.153.527.368**
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 99.275.800
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 4.036.251.568
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 18.000.000

Diagram 1.1
Proporsi Anggaran Belanja Dinas ESDM
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021





Diagram 1.2
Proporsi Anggaran Belanja Berdasarkan Sasaran Strategis
Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik
Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan gambaran umum organisasi serta sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang rencana strategis, rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisa capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini menguraikan simpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran yang mendukung penyusunan LKjIP.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi Kepulauan Riau disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman penyusunan bagi Dinas/Instansi agar dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. RPJMD tersebut juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah 5 (lima) tahun.

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai pada tahun pertama hingga tahun kelima dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul. Berdasarkan Renstra Dinas ESDM Tahun 2016-2021, dijabarkan visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah:

**TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG
MAKMUR, BERDAYA SAING DAN
BERBUDAYA**

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran.
2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.
3. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.

i. Misi Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Secara umum tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkontribusi dalam

mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu **“Mempercepat Pembangunan Insfrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir”**.

ii. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penelitian, pengembangan dan pembinaan geologi;
- 2) Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral;
- 3) Meningkatnya pengembangan dan penyediaan ketenagalistrikan serta pengelolaan dan pemanfaatan energi;
- 4) Meningkatnya pembinaan usaha ketenagalistrikan;
- 5) Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan profesional di sektor energi dan sumber daya mineral.

Hubungan antara Misi ke-5 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diemban oleh Dinas ESDM dengan Tujuan Dinas ESDM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Struktur 2.1 Hubungan antara Misi dan Tujuan



iii. Sasaran


Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Riau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran untuk mencapai tujuan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemanfaatan air tanah sesuai aturan;
- 2) Pengembangan sistem informasi geologi;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan, pengendalian dan pembinaan usaha sumber daya mineral;
- 4) Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan listrik;
- 5) Meningkatkan pengelolaan usaha ketenagalistrikan sesuai standar;

- 6) Meningkatkan tatakelola administrasi pembangunan energi dan sumber daya mineral.

Struktur 2.2
Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran



iv. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi yaitu dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau.

Strategi pengembangan urusan energi dan sumber daya mineral di daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pemanfaatan air tanah;
2. Melakukan penelitian zona konservasi dan pemanfaatan air tanah;

3. Melakukan penelitian dan penataan fungsi lahan untuk mempertahankan siklus hidrologi dengan baik;
4. Melakukan penyelidikan, inventarisasi dan pengkajian geologi sumber daya mineral, geologi lingkungan dan air tanah;
5. Melakukan sosialisasi dan mitigasi bencana geologi;
6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan usaha pertambangan;
7. Menarik investor dalam rangka peningkatan nilai tambah komoditas tambang;
8. Inventarisasi potensi energi terbarukan;
9. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan;
10. Pembinaan pengawasan dan pengelolaan energi;
11. Pengembangan infrastruktur jaringan di wilayah pedesaan, kepulauan yang belum terjangkau layanan listrik;
12. Pengembangan pembangkit listrik tersebar untuk wilayah-wilayah pedesaan terpencil;
13. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ketenagalistrikan.

Arah kebijakan dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :

1. Mendayagunakan dan meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan pemanfaatan air tanah;
2. Meningkatkan kajian lingkungan guna eksistensi air tanah tetap terjaga;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana penampungan air bersih di daerah sulit air;
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyediaan, penyajian dan kajian data dan informasi geologi dan sumber daya mineral
5. Memberikan perlindungan lingkungan dan memperhatikan konservasi sumber daya mineral;

6. Pengembangan dan pembinaan usaha pertambangan dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
7. Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi;
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi dan konservasi energi;
9. Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di wilayah terpencil;
10. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya pedesaan, daerah terpencil dan wilayah kepulauan terhadap pelayanan listrik yang murah dan berkualitas;
11. Meningkatkan pelayanan listrik pada rumah tangga kurang mampu;
12. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Berikut tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pemanfaatan Air Tanah Sesuai Aturan	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai Aturan	%	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin pengusahaan air tanah sesuai aturan dibagi pelaku usaha pemanfaatan air tanah di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100	Bidang Geologi dan Air Tanah	DESDM
2	Pengembangan Sistem Informasi Geologi	- Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Kab/Kota	Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kab/Kota	Bidang Geologi dan Air Tanah	DESDM
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengendalian dan Pembinaan Usaha Sumber Daya Mineral	- Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	%	Jumlah izin yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan izin usaha pertambangan dikali 100	Bidang Pertambangan Mineral	DESDM/PTSP
		- Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	Jumlah pemegang IUP yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi jumlah pemegang IUP yang belum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikali 100	Bidang Pertambangan Mineral	DESDM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan Mineral	- Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Daerah	%	Pendapatan Daerah di sektor Pertambangan dibagi total Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dikali 100	Bidang Pertambangan Mineral	DESDM/ BP2RD
5	Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik	- Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	Persentase Konsumsi Energi Baru Terbarukan berbanding dengan Konsumsi Energi secara umum	Bidang Energi	DESDM/ KEBTKE
		- Rasio Elektrifikasi	%	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	Bidang Ketenagalistrikan dan Bidang Energi	DESDM/PLN/ BPS/DPMD, DUKCAPIL
		- Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	Jumlah desa/kelurahan yang berlistrik dibagi jumlah desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100	Bidang Ketenagalistrikan dan Bidang Energi	DESDM/PLN/ BPS/DPMD, DUKCAPIL
6	Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan sesuai Standar	- Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin ketenagalistrikan dibagi pelaku usaha ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100	Bidang Ketenagalistrikan	DESM/PTSP

c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau telah merencanakan sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas ESDM Tahun 2021

No	Sasara Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik	- Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	0,001%
		- Rasio Elektrifikasi	93,50%
		- Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100%
2.	Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan sesuai Standar	- Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100%

d. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 menjadi pedoman bagi Dinas ESDM dalam mewujudkan kinerja *ouput* ataupun *outcome* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas ESDM telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM dengan Gubernur Kepulauan Riau.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas ESDM Tahun 2021

No	Sasara Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik	Rasio Elektrifikasi	94,50%

Tabel 2.4
Anggaran Perjanjian Kinerja
Dinas ESDM Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Ketenagalistrikan	5.420.447.668	APBDP
2.	Pengelolaan Energi Terbarukan	1.022.916.250	APBDP
	TOTAL	6.443.363.918	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
LAKIP Tahun 2021

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori	Interprestasi dan Karakteristik
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	>100%	Sangat Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik dan manajemen kinerja baik.
2.	75% - 100%	Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan.

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori	Interprestasi dan Karakteristik
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	50% - 74%	Cukup Baik (memadai)	Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang digunakan untuk memproduksi informasi kinerja.
4.	<50%	Kurang	Memiliki sistem manajemen kinerja, tetapi kurang dapat diandalkan perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar

Pada tahun 2021, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021, terdapat 6 (enam) sasaran strategis dan 1 (satu) diantaranya menjadi tanggungjawab sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemanfaatan Air Tanah Sesuai Aturan;
2. Pengembangan Sistem Informasi Geologi;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengendalian dan Pembinaan Usaha Sumber Daya Mineral;
4. Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan Mineral;
5. Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik (*masuk dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM Prov Kepri*);
6. Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan sesuai Standar.

3.1.1 Sasaran Strategis 1 :

Meningkatkan Pemanfaatan Air Tanah Sesuai Aturan

Pada dasarnya air tanah merupakan sumberdaya alam yang terbarukan (*renewable natural resources*), dan memainkan peranan penting pada penyediaan pasokan kebutuhan air untuk berbagai keperluan. Mengingat peranannya yang semakin vital, maka pemanfaatan air tanah harus memperhatikan keseimbangan dan pelestarian sumberdaya itu sendiri atau dengan kata lain pemanfaatan air tanah harus

berwawasan lingkungan dan lestari (*sustainable*). Air tanah sebagai salah satu sumberdaya air, saat ini telah menjadi permasalahan nasional yang cukup kompleks, sehingga mutlak dituntut perlunya langkah-langkah nyata untuk memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan eksploitasi air tanah yang tidak terkendali. Pengelolaan air tanah harus dilakukan secara bijaksana yang bertumpu pada aspek hukum, yakni peraturan yang berlaku di bidang air tanah, serta aspek teknis yang menyangkut pengetahuan air tanah (*groundwater knowledge*) di suatu daerah.

Indikator pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian laporan debit pengusahaan air tanah setiap bulan;
- b. Memasang meteran air pada setiap sumur produksi;
- c. Membangun sumur resapan;
- d. Berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- e. Melaporkan apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian serta pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- f. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
- g. Memberikan 15% (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang telah ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran pertama dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:


Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pemanfaatan Air Tanah Sesuai Aturan	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai Aturan	100%	43,33%	43,33%

Hasil Evaluasi persentase Meningkatkan Pemanfaatan Air Tanah Sesuai Aturan dengan target sebesar 100% dan dapat terealisasi sebesar 43,33% sehingga capaian kinerja sebesar 43,33% atau dalam kategori Kinerja **Kurang**.

Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai aturan merupakan perbandingan jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai aturan dengan jumlah pelaku usaha pemanfaatan air tanah di Provinsi Kepulauan Riau, dapat ditampilkan sebagai berikut:


Diagram 3.1
Kondisi Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai Aturan di Provinsi Kepulauan Riau



Evaluasi pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai aturan dapat digambarkan jumlah pelaku memanfaatkan air tanah sesuai aturan sebanyak 13 perusahaan dibagi dengan jumlah pelaku usaha pemanfaatan air tanah sebanyak 30 perusahaan dengan persentase 43,3%.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai aturan dari tahun 2017-2021:

Grafik 3.1
Pencapaian Realisasi Kinerja Pelaku Usaha Yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai Aturan dari Tahun 2017-2021



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai aturan terealisasi sebesar 43,33% pada tahun 2021 tidak terjadi kenaikan dari tahun 2020, pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai aturan serta ada perubahan kewenangan dari pemerintah pusat di mana dalam aturan Undang Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 di mana di Pasal 77 disebutkan, kewenangan Provinsi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi sudah tidak berlaku. Sehingga persentase pada Tahun 2020 hanya sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, namun akan tetapi para pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah yang sesuai aturan tetap menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau karena di mana di dalam Undang Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 sebagian Pengelolaan Air Tanah Tetap menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.


Adapun pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah
di Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Sesuai Aturan	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Sesuai Aturan	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Sesuai Aturan	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Sesuai Aturan	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Sesuai Aturan	Jumlah Pelaku Usaha
1	Tanjungpinang	1	6	1	6	3	6	4	6	4	6
2	Bintan	2	6	3	6	4	6	4	6	4	6
3	Batam	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3
4	Karimun	3	11	3	11	3	11	5	11	5	11
5	Lingga	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4
6	Natuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Anambas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		6	30	7	30	10	30	13	30	13	30

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah belum sesuai dengan aturan, yang tersebar diberbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dari 30 pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah, hanya 13 pelaku usaha yang menjalankan aktivitasnya sesuai aturan. Sedangkan pada tahun 2021 tidak ada peningkatan pelaku usaha dengan tahun 2020 dari 30 pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah, 13 pelaku usaha yang menjalankan aktivitasnya sesuai aturan di karenakan ada perubahan kewenangan dari Pemerintah Pusat di mana dalam aturan Undang Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 77 disebutkan, Kewenangan Provinsi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi sudah tidak berlaku. Sehingga persentase pada Tahun 2021 tidak ada peningkatan, namun akan tetapi para pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah yang sesuai aturan tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau karena di mana di dalam Undang - Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 sebagian Pengelolaan Air Tanah Tetap menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Grafik 3.2
Perbandingan Akhir Periode Renstra dan Realisasi Kinerja
Meningkatkan Pemanfaatan Air Tanah Sesuai Aturan Tahun 2021



Tingkat kemajuan sasaran strategis “Meningkatkan Pemanfaatan Air Tanah Sesuai Aturan” dengan indikator kinerja “Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai Aturan” baru diperoleh tingkat kemajuan 43,33% dari target akhir renstra tahun 2021 sebesar 100%.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kepada pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya kajian atau data tentang cekungan air tanah dari Badan Geologi Kementerian ESDM maupun dari Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum ada penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden;
2. Pemberian izin saat ini hanya berdasarkan peta Hidrogeologi dari Badan Geologi Kementerian ESDM;
3. Belum tersosialisasinya secara baik kepada pelaku usaha pemanfaat air tanah akan adanya peraturan yang mempersyaratkan izin dalam pemanfaatan atau pengusahaan air tanah.
4. Adanya Perubahan Kewenangan terkait Pemanfaatan Air Tanah.
5. Adanya Refocusing Anggaran Terkait Penanganan Virus Corona atau Covid 19 Sesuai arahan dari Kepres dan Peraturan Menteri Keuangan

yang di tujukan kepada seluruh Kepala Daerah agar seluruh Daerah melaksanakan Refocusing untuk membantu penanganan Covid19.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau diantaranya yaitu:

1. Melakukan kajian atau penelitian cekungan air tanah di Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar penetapan CAT oleh Presiden RI.
2. Diharapkan dengan adanya penetapan CAT dapat dilaksanakan pemantauan muka air tanah di setiap cekungan air tanah dengan membangun sumur pantau di daerah padat pengambilan air tanah terutama kawasan industri yang banyak sumur bor, dan menetapkan daerah resapan air tanah di Kepulauan Riau.
3. Melakukan penelitian potensi air tanah pada setiap Cekungan Air Tanah di Kepulauan Riau, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar acuan pemberian rekomendasi teknik dan Pengendalian Air Tanah.
4. Mensosialisasikan peraturan terkait pengusahaan air tanah baik kepada pengusaha maupun instansi pemerintah.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dengan 2 kegiatan, yaitu :

1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.
2. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.

3.1.2 Sasaran Strategis 2 :

Pengembangan Sistem Informasi Geologi

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Sistem Informasi Geologi	Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	7 Kab /Kota	7 Kab /Kota	100 %

Tersedianya informasi sumber daya mineral air tanah ntuk mencapai target kinerja dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi Cekungan Air Tanah, kegiatan ini merupakan perwujudan dari strategis dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pemanfaatan air tanah dengan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kajian lingkungan guna eksistensi air tanah tetap terjaga;
 - b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana penampungan air bersih di daerah sulit air.
2. Penyusunan kajian potensi sumber daya mineral kegiatan ini merupakan perwujudan dari strategis dalam melakukan penyelidikan, inventarisasi dan pengkajian geologi sumber daya mineral, geologi lingkungan dan air tanah dengan kebijakan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyediaan, pangkajian, dan kajian data dan informasi geologi sumber daya mineral dan air tanah.
3. Sasaran strategis Pengembangan Sistem Informasi Geologi dari target 7 Kab/Kota telah tercapai pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut: di tahun 2018 tercapai 3 Kab/Kota, di tahun 2019 tercapai 3 Kab/Kota dan di tahun 2020 tercapai 1 Kab/Kota.

3.1.3 Sasaran Strategis 3 :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengendalian dan Pembinaan Usaha Sumber Daya Mineral

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengendalian dan Pembinaan Usaha Sumber Daya Mineral	Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	95%	57,14%	60,15%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	95%	-	-

1. Persentase pelayanan perizinan IUP mineral logam, mineral bukan logam dan batuan sesuai SOP merupakan jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan rekomendasi izin usaha pertambangan. Pada Tahun 2021 kewenangan di Provinsi Kepulauan Riau beralih ke Pemerintah Pusat berdasarkan UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Untuk Kegiatan Tahun 2021 beralih pada kajian potensi sumberdaya mineral di Provinsi Kepulauan Riau dengan target indikator 7 Kab/Kota dan telah terealisasi 4 Kab/Kota (Tanjungpinang, Bintan dan Lingga) adapun realisasi capaian triwulan IV, persentase capaian sebesar 57,14%. Sehingga diperoleh tingkat kemajuan sebesar 60,15% dari target indikator kinerja program tahun 2021 sebesar 95%.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 724/30.1/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penundaan Penerbitan Izin Perizinan Baru dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- Dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2020 atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 3 Tahun 2020 dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 1481/30.01DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa sesuai ketentuan pasal 173C UU Nomor 3 Tahun 2020 Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi berakhir pada tanggal 10 Desember 2020.

- Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) diatas, Gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 dan UU lainnya yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Mineral.
2. Hasil Evaluasi persentase Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengendalian dan Pembinaan Usaha Sumber Daya Mineral dengan indikator kinerja utama persentase Pemegang IUP yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan target sebesar 95% dan tidak dapat terealisasi atau tidak dilaksanakan dikarenakan pada Tahun 2021 kewenangan di Provinsi Kepulauan Riau beralih ke Pemerintah Pusat berdasarkan UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

➤ **Kendala dan Permasalahan**

Terhadap pelaksanaan kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

Tahun Anggaran 2021, kendala dan permasalahan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

➤ **Saran**

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, dibutuhkan anggaran yang memadai untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemilik Izin Usaha Pertambangan di 7 Kab/Kota.

3.1.3 Sasaran Strategis 4 :

Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan Mineral

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang masuk dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau yaitu indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun tahun 2021 adalah persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah.

Indikator persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah adalah perbandingan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam pertambangan terhadap total realisasi pendapatan daerah.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran pertama dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2021


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan Mineral	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah	1,50%	1,26%	84%

Evaluasi terhadap persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah dapat digambarkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan TW IV sebesar Rp. 47.365.945.144,- terhadap capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2021 sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 3.761.207.761.831,- dengan persentase sebesar 1,26% dengan target kinerja sasaran sebesar 1,50%.

Hasil Evaluasi persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah dengan target sebesar 1,50% melalui Realisasi DBH terhadap Realisasi Pendapatan Daerah memberikan kontribusi capaian sebesar 1,26% sehingga capaian kinerja sebesar 84% atau dalam kategori Kinerja **Baik**.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah, masih terdapat kendala yang harus dihadapi yaitu dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 1481/30.01DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa sesuai ketentuan pasal 173C UU Nomor 3 Tahun 2020 Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi berakhir pada tanggal 10 Desember 2020.

Grafik 3.3
Perbandingan Akhir Periode Renstra dan Realisasi Kinerja
Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan Mineral
Tahun 2021



Tingkat kemajuan sasaran strategis “Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan Mineral” dengan indikator kinerja “Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Daerah” bila dibanding dengan target akhir renstra diperoleh tingkat kemajuan sebesar 84%.

3.1.4 Sasaran Strategis 5 :

Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik

Elektrifikasi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakaian atau penggantian dengan listrik (sebelumnya tidak digunakan listrik) atau pemasangan atau pemberian tenaga listrik (pada mesin-mesin kereta api dan sebagainya). Sedangkan rasio elektrifikasi adalah tingkat perbandingan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik dengan jumlah rumah tangga total di suatu wilayah atau negara.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis diatas, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	0,001%	0,00134%	134%
		Rasio Elektrifikasi	94,50%	94,50%	100%
		Rasio Desa/ Kelurahan Berlistrik	100%	98,80%	98,80%

Hasil Evaluasi persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (*Energy Mixed*) dengan target sebesar 0,001% dapat terealisasi sebesar 0,00134% sehingga capaian kinerja sebesar 134% atau dalam kategori kinerja **Sangat Baik**.


Tidak ada peningkatan persentase kontribusi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan bauran energi khususnya sektor kelistrikan dari target 0,001% menjadi 0,00134%. Capaian target pemanfaatan sektor EBT tidak ada peningkatan dari tahun 2020, disebabkan masih rendahnya pembangunan infrastruktur pembangkit EBT dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang menggunakan bahan bakar konvensional (gas dan diesel).

Hasil evaluasi rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 94,50% dapat terealisasi sebesar 94,50% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori kinerja **Sangat Baik**.

Capaian kinerja dibidang ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan dengan jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik PLN, rumah tangga yang menggunakan listrik Non-PLN (baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, swasta) dan rumah tangga yang belum menggunakan listrik ditampilkan sebagai berikut:

Diagram 3.2
Kondisi Rasio Elektrifikasi Tahun 2021




Evaluasi terhadap persentase rasio elektrifikasi tahun 2021 dapat digambarkan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik (baik PLN maupun Non-PLN) yakni 635.592 rumah tangga dibanding dengan jumlah total rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yakni 672.614 rumah tangga dengan persentase sebesar 94,50%.

Penambahan yang sangat signifikan ini disebabkan meningkatnya penyambungan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN (Persero) dengan terlaksananya beberapa program kelistrikan seperti Program Bantuan Penyambungan Listrik PLN bagi Rumah Miskin, Program Listrik Pedesaan Tahun 2021, program melistriki daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) program merangkai pulau-pulau dengan kelistrikan, serta adanya program penambahan pembangunan kelistrikan Non PLN di beberapa daerah di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau. Keberhasilan pencapaian Sasaran 5 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan Program Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan 2 kegiatan, yaitu :

1. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
2. Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

Untuk kondisi rasio elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.4
Rasio Elektrifikasi
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



Tabel 3.8
Data Rasio Elektrifikasi
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No.	Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga Kab/Kota	Rumah Tangga Berlistrik				Rumah Tangga Belum Berlistrik	RE (%)
			PLN	Non-PLN	LTSHE	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)	(9)=((7)/(3))*100
1	BINTAN	58.866	53.052	364	-	53.416	5.450	90,74%
2	KARIMUN	83.237	75.843	1.156	-	76.999	6.238	92,51%
3	NATUNA	24.932	24.255	166	-	24.421	511	97,95%
4	LINGGA	28.159	26.015	152	-	26.167	1.992	92,93%
5	KEP. ANAMBAS	15.203	12.790	535	-	13.325	1.878	87,65%
6	BATAM	369.796	347.713	1.414	-	349.127	20.669	94,41%
7	TANJUNGPINANG	92.421	92.137	-	-	92.137	284	99,69%
TOTAL PROV KEPRI		672.614	631.805	3.787	-	635.592	37.022	94,50%

Keterangan:

- Jumlah Rumah Tangga Berlistrik PLN berdasarkan Data Unit Layanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Tanjungpinang dan Pemegang Wilayah Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau.
- Jumlah Rumah Tangga Berlistrik Non PLN berdasarkan wilayah yang mendapatkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Komunal baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016-2021:

Grafik 3.5
Pencapaian Realisasi Kinerja dari Tahun 2016-2021
Rasio Elektrifikasi




Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan rasio elektrifikasi dari tahun 2016 ke tahun 2021. Pada tahun 2016 rasio elektrifikasi sebesar 89,14% sampai dengan tahun 2021 menjadi 94,50% maka ada peningkatan sebesar 5,36% dari tahun 2016 s/d tahun 2021.

Adapun jumlah rumah tangga yang teraliri listrik dan rumah tangga yang belum teraliri listrik di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Jumlah Rumah Tangga Berlistrik
dan Rumah Tangga Belum Berlistrik
se Provinsi Kepulauan Riau

No	Rumah Tangga	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Rumah Tangga Berlistrik	464.107	519.604	523.931	553.801	579.991	635.592
2	Rumah Tangga Belum Belistrik	56.524	52.977	48.650	44.341	38.918	37.022
Jumlah Rumah Tangga		520.631	572.581	572.581	598.142	617.745	672.614

Grafik 3.6
Perbandingan Akhir Periode Renstra dan Realisasi Kinerja
Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik Tahun 2021




Tingkat kemajuan sasaran strategis “Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik” dengan indikator kinerja “Rasio Elektrifikasi” bila dibanding dengan target akhir renstra diperoleh tingkat kemajuan sebesar 100%.

Selain capaian kinerja dengan indikator rasio elektrifikasi, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau juga menyajikan informasi terkait rasio desa berlistrik yang merupakan tingkat perbandingan jumlah rumah desa yang memakai tenaga listrik dengan jumlah desa total di suatu wilayah.

Capaian rasio desa berlistrik yang telah menggunakan listrik PLN, desa yang menggunakan listrik Non-PLN (baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, swasta) dan desa yang belum menggunakan listrik ditampilkan sebagai berikut:

Grafik 3.7
Rasio Desa Berlistrik
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



Tabel 3.10
Data Desa Berlistrik
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2021

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa Berlistrik 2019		Rasio Desa Berlistrik (%)	Desa Berlistrik 2020		Rasio Desa Berlistrik (%)	Desa Berlistrik 2021		Rasio Desa Berlistrik (%)
			PLN	Non-PLN		PLN	Non-PLN		PLN	Non-PLN	
1.	BINTAN	51	51	-	100	51	-	51	51	-	100
2.	KARIMUN	71	61	10	86	63	8	73	71	-	100
3.	NATUNA	76	76	-	100	76	-	76	76	-	100
4.	LINGGA	82	64	18	78	65	17	83	82	-	100
5.	KEP. ANAMBAS	54	40	14	74	43	11	58	49	5	91
6.	BATAM	64	64	-	100	64	-	64	64	-	100
7.	TANJUNGPINANG	18	18	-	100	18	-	18	18	-	100
JUMLAH		416	374	42	89,90	380	36	91,35	411	5	98,80

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa desa berlistrik PLN pada tahun 2019 sebanyak 374 desa, tahun 2020 sebanyak 380 desa dan pada tahun 2021 sebanyak 411 desa, dari target tahun 2019-2021 sebanyak 416 desa. Untuk realisasi desa berlistrik sampai dengan tahun 2021 sebanyak 411 desa dengan persentase 98,80%. Hasil evaluasi Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik tahun 2021 dengan target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 98,80% sehingga capaian kinerja sebesar 98,80% atau dalam kategori kinerja **Baik**.

Dalam rangka meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi serta meningkatkan rasio desa berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Masih terdapat sebagian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang belum menikmati listrik, terutama di daerah terpencil dan kurang mampu dengan wilayah tersebar dikarenakan kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD serta jenis sumber energi primer yang terbatas.
2. Untuk rasio desa berlistrik, selain kendala diatas adalah masalah mobilisasi material ke lokasi pembangkit yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero), tenaga operator (tenaga alih daya) PT. PLN (Persero) yang terbatas serta tanah/jalur yang akan dilalui jaringan distribusi tegangan menengah.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Menggunakan pembangkit yang kecil tersebar dan menghubungkan antar pulau yang berdekatan serta memanfaatkan sumber energi primer yang tersedia melimpah di Provinsi Kepulauan Riau, serta melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat, tokoh

masyarakat, alim ulama dan pemilik lahan yang akan dihibahkan atau jalur yang dilalui jaringan distribusi tegangan menengah.

2. Peran aktif dari pemilik wilayah usaha ketenagalistrikan, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

3.1.5 Sasaran Strategis 6 :

Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan sesuai Standar

Sesuai UU 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, untuk menciptakan tertib perizinan di bidang ketengalistrikan, kenyamanan kualitas dan keamanan di bidang ketenagalistrikan, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi, dan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi sehingga diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat membina seluruh pelaku usaha bidang ketenagalistrikan dan pelaku usaha yang memanfaatkan instalasi tenaga listrik agar mematuhi aturan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan standar kualitas dan keamanan dibidang ketenagalistrikan yang berlaku, sehingga kedepannya pelaku usaha dimaksud dapat menjalankan kegiatannya dengan nyaman dan aman, serta pada akhirnya kebutuhan listrik bagi masyarakat dan pelaku usaha dapat terpenuhi sesuai dengan yang kita harapkan.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis diatas, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan sesuai Standar	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100%	90,53%	90,53%

Hasil dari Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan sesuai Standar Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 90,53% sehingga capaian kinerja sebesar 90,53% atau dalam kategori kinerja **Baik**. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan sesuai Standar adalah dengan melakukan Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi dengan melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang melaksanakan usaha sesuai ketentuan dengan target capaian 380 izin pada tahun 2021 sudah terealisasi 344 izin dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan persentasi sebesar 90,53%.

➤ **Kendala yang dihadapi**

- Adanya Refocusing Anggaran Terkait Penanganan Virus Corona atau Covid 19 Sesuai arahan dari Kepres dan Peraturan Menteri Keuangan yang di tujukan kepada seluruh Kepala Daerah agar seluruh Daerah melaksanakan *Refocusing* untuk membantu penanganan Covid19.

➤ **Saran**

- Menginventarisir kebutuhan beban kerja di dalam seksi perusahaan ketenagalistrikan, agar dapat di tambahkan tenaga ASN yang dapat mengelola perizinan dalam perusahaan ketenagalistrikan.
- Melaksanakan pelatihan dan training buat ASN yang mengelola dokumen perusahaan ketenagalistrikan, agar dapat memiliki

kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dalam tugas dan fungsi perusahaan ketenagalistrikan.

- Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (ASN) dalam hal pengelolaan arsip dan dokumen perusahaan ketenagalistrikan.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada APBD murni Tahun Anggaran 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.355.122.086,- yang dijabarkan ke dalam 5 program dan 16 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Pada APBD-P Tahun Anggaran 2021 pagu Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 18.574.293.173 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.915.371.383,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.658.921.790 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

8. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
9. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

10. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

11. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
15. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

16. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

17. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

19. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

H. Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

23. Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

I. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

24. Sub Kegiatan Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

III. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara

J. Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

25. Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

IV. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

K. Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

26. Sub Kegiatan Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
27. Sub Kegiatan Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
28. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi

V. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

L. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

29. Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
30. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

M. Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

31. Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

N. Kegiatan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi

32. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen

O. Kegiatan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi

33. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi

P. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

34. Sub Kegiatan Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
35. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
36. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
37. Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, pada Tahun Anggaran 2021

didukung dengan anggaran sebesar Rp 18.574.293.173 yang bersumber dari APBDP dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. **17.658.811.426,98** atau 95,07% dengan besaran realisasi fisik telah mencapai 99,97%.

Sedangkan untuk tahun 2020 anggaran Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau lebih besar dari tahun 2021 yaitu Rp 18.574.293.173 yang bersumber dari APBDP dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 17.658.811.426,98 atau 95,07% dengan besaran realisasi fisik telah mencapai 99,97%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.915.371.383,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.746.748.437,- atau 98,11% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.658.921.790,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.912.062.989,98 atau 92,27%. Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020 s/d 2021

NO	Jenis Belanja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kuangan (%)	Fisik (%)	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kuangan (%)	Fisik (%)
1	Belanja Tidak Langsung	8.515.102.635,00	8.492.877.284,00	99,74	100	8.915.371.383,00	8.746.748.437,00	98,11	100
2	Belanja Langsung	11.508.207.996,39	11.298.613.171,65	98,18	100	9.658.921.790,00	8.912.062.989,98	92,27	99,93
Jumlah		20.023.310.631,39	19.791.490.455,65	98,84	100	18.574.293.173,00	17.658.811.426,98	95,07	99,97



BAB IV P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai laporan pelaksanaan program dan kegiatan berikut capaian yang diperoleh berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasara Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Pemanfaatan Air Tanah Sesuai Aturan	-	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai Aturan	100%	43,33%	43,33%	Kurang
2.	Pengembangan Sistem Informasi Geologi	-	Jumlah Kabupaten/Kota Tersedia Informasi Sumber Daya Mineral Air Tanah	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	100%	Sangat Baik
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengendalian dan Pembinaan Usaha Sumber Daya Mineral	-	Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	95%	57,14%	60,15%	Cukup Baik

No	Sasara Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		-	Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	95%	-	-	-
4.	Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan Mineral	-	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah	1,50%	1,26%	84%	Baik
5.	Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik	-	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	0,001%	0,00134%	134%	Sangat Baik
		-	Rasio Elektrifikasi	94,50%	94,50%	100%	Sangat Baik
		-	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100%	98,80%	98,80%	Baik
6.	Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan sesuai Standar	-	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100%	90,53%	90,53%	Baik

Dengan memperhatikan uraian capaian kinerja pada tabel diatas terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang harus di capai di tahun 2021 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya yaitu Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik dengan indikator kinerja Rasio Elektrifikasi dapat dikatakan berhasil, karena dari target sebesar 94,50% dan terealisasi

sebesar 94,50% dengan capaian sasaran sebesar 100% dengan kategori **Sangat Baik**.

4.2 Realisasi Anggaran

Total Belanja APBD Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, pada Tahun Anggaran 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 21.355.122.086,- dan setelah APBD Perubahan menjadi sebesar Rp. 18.574.293.173,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. **17.658.811.426,98,-** atau 95,07% dengan besaran realisasi fisik telah mencapai 99,97%.

4.3 Permasalahan atau Kendala dalam Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan pada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya kajian atau data tentang cekungan air tanah dari Badan Geologi Kementerian ESDM maupun dari Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum ada penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden;
2. Belum tersosialisasinya secara baik kepada pelaku usaha pemanfaat air tanah akan adanya peraturan yang mempersyaratkan izin dalam pemanfaatan atau pengusahaan air tanah.
3. Adanya Perubahan Kewenangan terkait Pemanfaatan Air Tanah.
4. Adanya *Refocusing* Anggaran Terkait Penanganan Virus Corona atau Covid 19 Sesuai arahan dari Kepres dan Peraturan Menteri Keuangan yang di tujukan kepada seluruh Kepala Daerah agar seluruh Daerah melaksanakan *Refocusing* untuk membantu penanganan Covid19.
5. Terhadap pelaksanaan kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Tahun Anggaran 2021, kendala dan permasalahan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan refocussing

kegiatan dan realokasi anggaran oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

6. Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah, masih terdapat kendala yang harus dihadapi yaitu dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 1481/30.01DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa sesuai ketentuan pasal 173C UU Nomor 3 Tahun 2020 Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi berakhir pada tanggal 10 Desember 2020.
7. Adapun kendala pemanfaatan EBT dalam bauran energi sektor kelistrikan yaitu masih rendahnya pembangunan infrastruktur pembangkit EBT dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang menggunakan bahan bakar konvensional (gas dan diesel).
8. Masih terdapat sebagian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang belum menikmati listrik, terutama di daerah terpencil dan kurang mampu dengan wilayah tersebar dikarenakan kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD Provinsi Kepulauan Riau serta jenis sumber energi primer yang terbatas.
9. Untuk rasio desa berlistrik, selain kendala di atas adalah masalah mobilisasi material ke lokasi pembangkit yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero), serta tanah/jalur yang akan dilalui jaringan distribusi tegangan menengah.

4.4. Saran dan Solusi

Adapun upaya yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian atau penelitian cekungan air tanah di Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar penetapan CAT oleh Presiden RI.
2. Diharapkan dengan adanya penetapan CAT dapat dilaksanakan pemantauan muka air tanah di setiap cekungan air tanah dengan membangun sumur pantau di daerah padat pengambilan air tanah terutama kawasan industri yang banyak sumur bor, dan menetapkan daerah resapan air tanah di Kepulauan Riau.
3. Melakukan penelitian potensi air tanah pada setiap Cekungan Air Tanah di Kepulauan Riau, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar acuan pemberian rekomendasi teknik dan Pengendalian Air Tanah.
4. Mensosialisasikan peraturan terkait pengusahaan air tanah baik kepada pengusaha maupun instansi pemerintah.
5. Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, dibutuhkan anggaran yang memadai untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemilik Izin Usaha Pertambangan di 7 Kab/Kota.
6. Keseriusan Pemerintah Daerah dalam menyediakan anggaran yang memadai dan jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi di bidang pertambangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan prinsip "*Good Mining Practice*".
7. Upaya yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau diantaranya yaitu melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha dengan program kegiatan yang dapat mendukung kinerja organisasi perangkat daerah terhadap peningkatan kepatuhan para pelaku usaha.
8. Beberapa faktor pendukung untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Kebijakan/aturan - aturan yang berlaku setelah pengalihan kewenangan pemerintah daerah dari Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi;
 - b. Rekon antara Pemerintah Daerah dengan Pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- 9. Menggunakan pembangkit yang kecil – tersebar dan menghubungkan antar pulau yang berdekatan serta memanfaatkan sumber energi primer yang tersedia melimpah di Provinsi Kepulauan Riau, serta melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, alim ulama dan pemilik lahan yang akan dihibahkan atau jalur yang dilalui jaringan distribusi tegangan menengah.
- 10. Peran aktif dari pemilik wilayah usaha ketenagalistrikan, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.
- 11. Melaksanakan pelatihan dan training buat ASN yang mengelola dokumen perusahaan ketenagalistrikan, agar dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dalam tugas dan fungsi perusahaan ketenagalistrikan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C-2, Lt. 2 Sayap Barat, Pulau Dompak
TANJUNGPINANG

www.dpekepri.org

[e-mail : distamben@dpekepri.org](mailto:distamben@dpekepri.org)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 01 /SK-SET/DESDM/I/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 155) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 203);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 08 Januari 2018

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,** ✓



Dr. AMJON, M.Pd
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690729 199303 1 007

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral
Nomor : 01 /SK-SET/DESDM/I/2018
Tanggal: 08 Januari 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. **Nama Organisasi** : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri
2. **Tugas** : Melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. **Fungsi** :
 - a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi urusan Perencanaan Evaluasi, Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Penyusunan program di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Geologi dan Air Tanah;
 - d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Pertambangan Mineral;
 - e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan;
 - f. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi. Koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Energi;
 - g. Pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
 - h. Pembinaan terhadap Cabang Dinas/Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkup tugasnya; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.


4. **Indikator Kinerja Utama :**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatkan Pemanfaatan Air Tanah sesuai Aturan	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah sesuai dengan Aturan	%	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin pengusahaan air tanah sesuai aturan}}{\text{Pelaku usaha pemanfaatan air tanah di Provinsi Kepulauan Riau}} \times 100$	DESDM	Bidang Geologi dan Air Tanah
2.	Pengembangan Sistem Informasi Geologi	Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Kab/Kota	Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kab/Kota	DESDM	Bidang Geologi dan Air Tanah

3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengendalian dan Pembinaan Usaha Sumber Daya Mineral	Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	%	$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan izin usaha pertambangan}} \times 100$	DESDM /PTSP	Bidang Pertambangan Mineral
		Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	$\frac{\text{Jumlah pemegang IUP yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku}}{\text{Jumlah pemegang IUP yang belum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku}} \times 100$	DESDM	Bidang Pertambangan Mineral
4.	Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan Mineral	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Daerah	%	$\frac{\text{Pendapatan Daerah di sektor Pertambangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau}} \times 100$	DESDM /BP2RD	Bidang Pertambangan Mineral
5.	Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	Persentase Konsumsi Energi Baru Terbarukan berbanding dengan Konsumsi Energi secara umum	DESDM /KEBTKE	Bidang Energi
		Rasio Elektrifikasi	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga teraliri listrik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$	DESDM /PLN/ BPS/ DISDUK	Bidang Ketenagalistrikan dan Bidang Energi
		Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang berlistrik}}{\text{Jumlah desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau}} \times 100$	DESDM /PLN/ BPS/ DISDUK	Bidang Ketenagalistrikan dan Bidang Energi

6.	Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan sesuai Standar	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin ketenagalistrikan}}{\text{Pelaku usaha ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau}} \times 100$	DESDM /PTSP	Bidang Ketenagalistrikan
----	---	--	---	---	-------------	--------------------------

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**


Dr. AMJON, M.Pd
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690729 199303 1 007


RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama Unit Organisasi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
Tahun : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	0,001
		- Rasio Elektrifikasi (%)	93,50
		- Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik (%)	100
2	Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan sesuai Standar	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100

Tanjungpinang, 02 November 2020

**KEPALA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19771116 199612 1 001